

ABSTRAK

Pada era teknologi informasi saat ini, fenomena tingginya kasus terkait ujaran kebencian sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Banyak kalangan yang sudah memperkirakan terjadinya fenomena ini. Hampir semua negara bahkan telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur larangan perbuatan tersebut di negaranya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana ujaran kebencian di media sosial dan juga asas-asas yang berlaku dalam permasalahan ini dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Media Sosial.

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim atas perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial merujuk pada Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar). Pertimbangan Majelis Hakim atas 2 (dua) putusan dengan Terdakwa Jonru Ginting dan Ahmad Dhani adalah menurut Fakta hukum dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tersebut yaitu: setiap orang; dengan sengaja dan tanpa hak; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), disamping itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, adapun hal-hal yang memberatkan bahwasannya perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan antargolongan. Sedangkan hal-hal yang meringankan bahwasannya Terdakwa belum pernah dihukum dan selaku kepala rumah tangga yang menafkahi keluarga Terdakwa.

Kata Kunci: Media Sosial, Sanksi Pidana, Ujaran Kebencian.

ABSTRACT

In the current era of information technology, the phenomenon of high cases related to hate speech is actually not so surprising. Many people have predicted the occurrence of this phenomenon. Almost all countries have even anticipated this by regulating the prohibition of such acts in their countries. This writing aims to find out how to apply criminal sanctions against perpetrators of hate speech in social media and also the principles that apply in this issue and the judge's judgment in deciding cases against perpetrators of hate speech in Social Media.

The problem approach that will be used to discuss problems in writing this law is the normative juridical approach. The approach is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law and legislation related to this research.

The application of criminal sanctions by the Panel of Judges for cases of hate speech in social media refers to Article 28 paragraph (2) of Law no. 11 of 2008 with the maximum penalty of imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00.- (one billion). Judges' consideration of 2 (two) decisions with Defendants Jonru Ginting and Ahmad Dhani is according to legal facts and the elements contained in Article 28 paragraph (2) of Law No. 11 of 2008, namely: everyone; intentionally and without rights; disseminating information intended to incite hatred or hostility of certain individuals and / or groups of people based on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA), besides that the Panel of Judges considers matters that incriminate and alleviate, as for matters that are damning that the Defendant's actions cause unrest in the community and can lead to division among groups. Meanwhile, the things that lighten the defendant has never been convicted and as the head of the household who provides for the Defendant's family.

Keywords: *Social Media, Criminal Sanctions, Hate Speech.*